



PUTUSAN

Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH;
Tempat lahir	:	Tambang Padang;
Umur/tanggal lahir	:	38 tahun / 15 Desember 1976;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Pasaman Barat Sektor Sungai Beremas, pada tanggal 30 Desember 2015;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik tanggal 31 Desember 2015, Nomor: SP.Han/29/XII/2015/Reskrim, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;
2. Penuntut Umum tanggal 06 Januari 2016, Nomor: Print-03/ N.3.23.7/ Ep.2/01/2016, sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan 25 Januari 2016;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 20 Januari 2016, Nomor: 10/I/Pen.Pid/2016/PN.Psb, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 10 Februari 2016, Nomor 11/Pen.Pid/2016/PN.Psb., sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Psb. tanggal 20 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2016/PN.Psb. tanggal 20 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 16 Februari 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penganiayaan** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa mengakui kesalahannya dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 20 Januari 2016 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2014 bertempat di Kedai atau Warung milik saksi RAJIDAN Pgl. ITANG di jorong Tambang Padang nagari Parik kecamatan Koto Balingka kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAMSIR BATUBARA Pgl. SAMSIR yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat saksi korban SAMSIR BATUBARA Pgl. SAMSIR sedang duduk-duduk bersama dengan saksi RAJIDAN Pgl. ITANG, saksi SUPRI Pgl. SUPRI, SAR'AN Pgl. SAR'AN, DUNDEK, HALOMOAN, ZULKIFLI, saksi MISLAN Pgl. MISLAN dan saksi RASIDA Pgl. UCOK di kedai atau warung milik saksi RAJIDAN Pgl. ITANG, datang terdakwa bersama dengan teman terdakwa ERPIN NASUTION Pgl. ERPIN serta serombongan masyarakat lainnya yang jumlahnya lebih kurang 100 (seratus) orang kemudian terdakwa bersama dengan temannya masuk ke kedai atau warung dengan emosional, lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan cara mengambil sebuah batu dengan menggunakan tangan kanan dan melemparkannya kearah saksi korban hingga mengenai pelipis mata sebelah kanan lalu saksi korban berusaha menyelamatkan diri dan pergi dari kedai atau warung tersebut lalu selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Beremas.

Perbuatan terdakwa TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH mengakibatkan saksi korban SAMSIR BATUBARA Pgl. SAMSIR mengalami luka lecet sebagaimana yang terdapat dalam Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 014 / 210 / Ket / IX / 2014 tanggal 19 September 2014 atas nama SAMSIR BATUBARA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIA, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, dengan Hasil Pemeriksaan:

Keadaan Umum

*Halaman 3 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban dalam keadaan sadar,

Kepala

- Tampak luka robek pada pelipis kanan dengan ukuran panjang 5 cm (luka sudah dijahit sebanyak 3 jahitan);

Leher

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Dada

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Punggung

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Perut

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Pinggang

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Alat Kelamin

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Anggota Gerak Atas

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Anggota Gerak Bawah

- Tidak ditemukan adanya kelainan

Kesimpulan

Diduga penyebab luka robek di pelipis kanan yang diderita korban adalah akibat benturan tumpul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsir Batubara Pagl Samsir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi;
 - Bahwa pada awalnya saksi sedang duduk-duduk di kedai Rajidan minum kopi, kemudian datang serombongan masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang, kemudian Adra (salah satu dari kelompok masyarakat) masuk ke kedai tersebut dan berbicara dengan Rajidan dan saksi tidak tahu apa yang dibicarakan;
 - Bahwa kemudian Adra marah-marah dan membalikan sebuah meja sehingga piring dan gelas yang ada diatas meja jatuh dan pecah, kemudian datanglah lemparan batu dari masyarakat kearah kedai Rajidan dan lemparan batu tersebut mengenai pelipis mata saksi;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat masa masyarakat datang;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa yang melempar batu yang mengenai mata saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa masyarakat beramai-ramai datang kekedai Rajidan tersebut, namun dari teriakan yang saksi mendengar kata-kata "hentikan permainan domino itu", hanya itu yang saksi ketahui penyebabnya;
 - Bahwa permainan domino yang dilakukan di kedai Rajidan tidak menggunakan taruhan/ tidak berjudi hanya main-main saja;
 - Bahwa batu yang dilemparkan terdakwa kepada saksi adalah batu yang berserakan di kedai Rajidan;
 - Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan terdakwa adalah saksi mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas dan saksi mengalami trauma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
2. SAR'AN Pgl SAR'AN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir Batubara;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk di kedai milik Rajidan minum kopi, kemudian datang terdakwa dan berkata "hentikan domino ini", kemudian terdakwa pergi dari kedai Rajidan, namun tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan Adra, Erpin dan masyarakat dengan jumlah kurang lebih 100 (seratus) orang;
- Bahwa Adra masuk kedalam kedai dan berbicara dengan Rajidan kemudian Adra mengatakan "hentikan domino ini" kemudian dijawab Rajidan "sudah", kemudian Adra menendang kursi dan membalikkan meja sambil berkata "ini kampung kami, berangkat dari kampung kami", kemudian saksi melihat terdakwa melempar batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir dan setelah itu datang lemparan batu dari masyarakat yang datang ke arah kedai Rajidan, kemudian saksi melihat Erpin memukul Zulkifli dengan menggunakan tangkai sapu, kemudian saksi berusaha menyelamatkan Zulkifli dengan membawa kerumah Rajidan;
- Bahwa di kedai memang ada permainan domino akan tetapi tidak selalu dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya masyarakat datang beramai-ramai ke kedai Rajidan namun saksi hanya mendengar perkataan Terdakwa dan Adra "hentikan permainan domino itu"
- Bahwa permainan domino di kedai Rajidan tidak menggunakan taruhan atau berjudi hanya main-main saja;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar;
- Bahwa terdakwa melempar saksi Samsir menggunakan batu;
- Bahwa terdakwa memperoleh batu tersebut dari batu yang berserakan di sekitar kedai Rajidan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Samsir mengalami luka di Pelipis mata dan mengeluarkan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi Samsir masih bisa beraktifitas atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 3. RAJIDAN Pgl ITANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat kedai Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir Batubara;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang kedai melayani orang yang datan dan berbelanja kedai saksi, kemudian datang terdakwa dan berkata "hentikan domino ini", kemudian terdakwa pergi, tidak lama terdakwa pergi, terdakwa datang kembali bersama Erpin dan Adra serta masyarakat sekitar 100 (seratus) orang, kemudian Adra masuk kedalam kedai dan berbicara kepada saksi "hentikan domino ini". kemudian saksi menjawab "sudah" kemudian Adra menendang kursi dan membalikan meja sambil berkata "ini kampung kami, berangkat dari kampung kami";
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melempar batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir dan setelah itu datang lemparan batu dan masyarakat dan saksi melihat Erpin memukul saksi Zulkifli menggunakan tangkai sapu, karena melihat kejadian tersebut saksi langsung masuk kedalam rumah;
 - Bahwa permainan domino di kedai saksi tidak menggunakan taruhan/berjudi hanya main-main saja;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melempar dengan menggunakan sebuah batu yang didapat di sekitar kedai saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata saksi Samsir mengeluarkan darah;
 - saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab masyarakat beramai-ramai datang ke kedai saksi, namun dari perkataan terdakwa dan Adra "hentikan permainan domino ini" mungkin itulah penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi Samsir terganggu atau terhalang mengerjakan aktifitasnya atau tidak;

Halaman 7 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 4. MISLAN Pgl MISLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat di kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir Batubara;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di kedai Rajidan minum kopi, kemudian datang terdakwa dan berkata "hentikan domino ini", kemudian terdakwa pergi dari warung namun tak lama kemudian terdakwa datang kembali bersama Adra dan Erpin dan masyarakat sebanyak 100 (seratus orang) kemudian Adra masuk kedalam kedai dan berbicara kepada saksi Rajidan "hentikan domino ini". kemudian saksi Rajidan menjawab "sudah" kemudian Adra menendang kursi dan membalikan meja sambil berkata "ini kampung kami, berangkat dari kampung kami", kemudian saksi melihat terdakwa melempar batu;
 - Bahwa batu yang dilempar terdakwa mengenai pelipis mata saksi Samsir;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melempar dengan sebuah batu, dan batu tersebut terdakwa peroleh dari sekitar kedai milik Rajidan;
 - Bahwa setelah kejadian atau keributan tersebut saksi berusaha menyelamatkan diri saksi;
 - Bahwa permainan domino di kedai Rajidan tidak menggunakan taruhan/berjudi hanya main-main saja;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata saksi Samsir mengeluarkan darah;
 - saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab masyarakat beramai-ramai datang ke kedai saksi, namun dari perkataan terdakwa dan Adra "hentikan permainan domino ini" mungkin itulah penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi Samsir terganggu atau terhalang mengerjakan aktifitasnya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. RASIDA Pgl UCOK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat di kedai Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir Batubara;
 - Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di kedai Rajidan minum kopi, kemudian datang terdakwa dan berkata "hentikan domino ini", kemudian terdakwa pergi dari warung namun tak lama kemudian terdakwa datang kembali bersama Adra dan Erpin dan masyarakat sebanyak 100 (seratus orang) kemudian Adra masuk kedalam kedai dan berbicara kepada saksi Rajidan "hentikan domino ini". kemudian saksi Rajidan menjawab "sudah" kemudian Adra menendang kursi dan membalikan meja sambil berkata "ini kampung kami, berangkat dari kampung kami", kemudian saksi melihat terdakwa melempar batu;
 - Bahwa batu yang dilempar terdakwa mengenai pelipis mata saksi Samsir;
 - Bahwa setelah terdakwa melempar datangnya lemparan dari masyarakat ke kedai saksi Rajidan;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa melempar dengan sebuah batu, dan batu tersebut terdakwa peroleh dari sekitar kedai milik Rajidan;
 - Bahwa setelah kejadian atau keributan tersebut saksi berusaha menyelamatkan diri saksi;
 - Bahwa permainan domino di kedai Rajidan tidak menggunakan taruhan/berjudi hanya main-main saja;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata saksi Samsir mengeluarkan darah;
 - saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab masyarakat beramai-ramai datang ke kedai Rajidan, namun dari perkataan terdakwa dan Adra "hentikan permainan domino ini" mungkin itulah penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi Samsir terganggu atau terhalang mengerjakan aktifitasnya atau tidak;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUPRI Pgl SUPRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat dikedai Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir Batubara;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang duduk-duduk di kedai saksi Rajidan minum kopi, kemudian datang terdakwa dan berkata "hentikan domino ini", kemudian terdakwa pergi dari warung namun tak lama kemudian terdakwa datang kembali bersama Adra dan Erpin dan masyarakat sebanyak 100 (seratus orang) kemudian Adra masuk kedalam kedai dan berbicara kepada saksi Rajidan "hentikan domino ini". kemudian saksi Rajidan menjawab "sudah" kemudian Adra menendang kursi dan membalikan meja sambil berkata "ini kampung kami, berangkat dari kampung kami", kemudian saksi melihat terdakwa melempar batu;
- Bahwa batu yang dilempar terdakwa mengenai pelipis mata saksi Samsir;
- Bahwa saksi melihat terdakwa melempar dengan sebuah batu, dan batu tersebut terdakwa peroleh dari sekitar kedai milik Rajidan;
- Bahwa setelah kejadian atau keributan tersebut saksi berusaha menyelamatkan diri saksi;
- Bahwa permainan domino di kedai saksi tidak menggunakan taruhan/berjudi hanya main-main saja;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pelipis mata saksi Samsir mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab masyarakat beramai-ramai datang ke kedai saksi, namun dari perkataan terdakwa dan Adra "hentikan permainan domino ini" mungkin itulah penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah kejadian tersebut saksi Samsir terganggu atau terhalang mengerjakan aktifitasnya atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum UPT Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Nomor : 014 /210/Ket/IX/2014 tanggal 19 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIA, Dokter Pemerintah pada UPT Puskesmas Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas, dengan Hasil kesimpulan: Diduga penyebab luka robek di pelipis kanan yang diderita korban adalah akibat benturan tumpul

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di periksa dipersidangan karena terdakwa dituduh melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat di kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa pada mulanya terdakwa sedang berada di kedai milik Sa'dun, kemudian terdakwa melihat masyarakat berbondong-bondong ke kedai Rajidan kemudian terdakwa ikut rombongan tersebut;
- Bahwa sesampai dalam kedai terdakwa masuk kedalam warung dan kemudian berkata "hentikan permainan domino ini", kemudian terdakwa keluar, kemudian siapa yang memulai terdakwa tidak mengetahui tiba-tiba ada lemparan ke dalam warung dan terjadi saling lempar antara masyarakat yang datang dengan orang yang berada dalam warung, kemudian terdakwa berusaha meredakan tapi tidak bisa kemudian terdakwa pergi dan tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa terdakwa juga ikut melakukan pelemparan tapi sepengetahuan terdakwa tidak ada mengenai orang;
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan ke arah Kedai Rajidan tetapi tidak ada yang kena oleh lemparan terdakwa;
- Bahwa yang ada didalam kedai Rajidan pada saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya adalah Samsir, Zulkifli dan yang lainnya saksi tidak ingat;
- Bahwa masyarakat yang datang lebih dari 100 (seratus) orang;
- Bahwa tujuan masyarakat datang ke kedai Rajidan adalah untuk menghentikan permainan domino yang sering dilakukan disana;

Halaman 11 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ninik mamak dikampung terdakwa melarang permainan domino namun dikedai Rajidan sering melakukan permainan domino;
- Bahwa tujuan masyarakat adalah hanya untuk menghentikan permainan domino tidak ada persoalan lain;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) sebagai berikut:.

1. RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tuduh melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat dikedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa menurut saksi tuduhan terhadap terdakwa tidak benar karena saksi tidak melihat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir;
- Bahwa saksi pada saat itu berada diluar kedai Rajidan bersama masyarakat lainnya dan saksi hanya melihat terdakwa berkata "Hentikan domino ini";
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah berkata hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada pelemperan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan domino pada saat itu ada taruhan atau tidak;
- Bahwa yang main domino pada saat itu adalah Zulkifli, Samsir dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui apakah ada yang kena lempar;
- Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang;
- Bahwa kejadian tersebut lebih kurang setengah jam;
- Bahwa selama setengah jam tersebut saksi tidak selalu memperhatikan terdakwa, saksi hanya memperhatikan terdakwa pada saat terdakwa berkata "hentikan domino ini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
- 2. DARWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa di tuduh melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat dikedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa menurut saksi tuduhan terhadap terdakwa tidak benar karena saksi tidak melihat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir yang saksi lihat terdakwa hanya menegur orang yang ada didalam kedai agar berhenti main domino;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada diluar kedai Rajidan bersama masyarakat lainnya dan saksi hanya melihat terdakwa berkata "Hentikan domino ini";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah berkata hal tersebut;
 - Bahwa terjadi keributan dan saling lempar tapi saksi tidak mengetahui siapa yang memulainya dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada yang kena lempar atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi dikedai tersebut sering dilakukan permainan domino;
 - Bahwa di kampung saksi permainan domino dilarang oleh Ninik Mamak dan diumumkan di Masjid;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan domino pada saat itu ada taruhan atau tidak;
 - Bahwa yang main domino pada saat itu adalah Zulkifli, samsir dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui apakah ada yang kena lempar;
 - Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang;
 - Bahwa kejadian tersebut lebih kurang setengah jam;

Halaman 13 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama setengah jam tersebut saksi tidak selalu memperhatikan terdakwa, saksi hanya memperhatikan terdakwa pada saat terdakwa berkata “hentikan domino ini”;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
3. HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa di tuduh melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa menurut saksi tuduhan terhadap terdakwa tidak benar karena saksi tidak melihat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi Samsir yang saksi lihat terdakwa hanya menegur orang yang ada didalam kedai agar berhenti main domino;
 - Bahwa saksi pada saat itu berada diluar kedai Rajidan bersama masyarakat lainnya dan saksi hanya melihat terdakwa berkata “Hentikan domino ini”;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa setelah berkata hal tersebut;
 - Bahwa terjadi keributan dan saling lempar tapi saksi tidak mengetahui siapa yang memulainya dan saksi juga tidak mengetahui apakah ada yang kena lempar atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedai tersebut sering dilakukan permainan domino;
 - Bahwa di kampung saksi permainan domino dilarang oleh Ninik Mamak dan diumumkan di Masjid;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah permainan domino pada saat itu ada taruhan atau tidak;
 - Bahwa yang main domino pada saat itu adalah Zulkifli, samsir dan yang lainnya saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa setelah kejadian saksi tidak mengetahui apakah ada yang kena lempar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat yang datang pada saat itu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) orang;
- Bahwa kejadian tersebut lebih kurang setengah jam;
- Bahwa selama setengah jam tersebut saksi tidak selalu memperhatikan terdakwa, saksi hanya memperhatikan terdakwa pada saat terdakwa berkata "hentikan domino ini";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat di kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir;
- Bahwa berawal ketika saksi Samsir, saksi SAR'AN, saksi Supri, saksi Ucok, saksi Mislan sedang duduk-duduk di kedai Rajidan minum kopi sedangkan saksi Rajidan sedang melayani pembeli. Kemudian datang serombongan masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang, kemudian Adra (salah satu dari kelompok masyarakat) masuk ke kedai tersebut dan berbicara dengan Rajidan. Adra mengatakan "hentikan domino ini" kemudian dijawab Rajidan "sudah". Adra marah dan membalikan sebuah meja sehingga piring dan gelas yang ada diatas meja jatuh dan pecah;
- Bahwa tujuan masyarakat datang ke kedai Rajidan adalah untuk menghentikan permainan domino di kedai tersebut sedangkan permainan domino di kedai Rajidan tidak menggunakan taruhan;
- Bahwa saksi Samsir, saksi Sar'an, saksi Rajidan, saksi Mislan, saksi Ucok, DAN saksi Supri melihat terdakwa yang melempar batu yang berserakan di kedai Rajidan dan mengenai pelipis mata saksi Samsir dan keterangan terdakwa menyatakan juga ikut melakukan pelemparan;

Halaman 15 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu datang lemparan batu dari masyarakat yang datang ke arah kedai Rajidan, kemudian saksi Samsir melihat Erpin memukul Zulkifli dengan menggunakan tangkai sapu, kemudian saksi Samsir berusaha menyelamatkan Zulkifli dengan membawa kerumah Rajidan. Sedangkan saksi Mislan, saksi Ucok, dan saksi Supri masing-masing menyelamatkan diri sendiri;
- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan terdakwa adalah saksi Samsir mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Air Bangis tanggal 19 September 2014 dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa **TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH** yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitas mereka yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitas mereka ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka. Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dalam buku *Het Wetboek II*, untuk dapat disebut sebagai suatu penganiayaan, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu harus merupakan suatu tujuan dan bukan sebagai suatu cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, sekira pukul 23.30 wib, bertempat kedai milik Rajidan Di Jorong Tambang Padang Nagari Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat terdakwa telah melemparkan batu dan mengenai pelipis mata saksi Samsir;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Samsir, saksi Sar'an, saksi Supri, saksi Ucok, saksi Mislan sedang duduk-duduk di kedai Rajidan minum kopi sedangkan saksi Rajidan sedang melayani pembeli. Kemudian datang serombongan masyarakat kurang lebih 100 (seratus) orang, kemudian Adra (salah satu dari kelompok masyarakat) masuk ke kedai tersebut dan berbicara dengan Rajidan. Adra mengatakan "hentikan domino ini" kemudian dijawab Rajidan "sudah" kemudian Adra marah dan membalikan sebuah meja sehingga piring dan gelas yang ada diatas meja jatuh dan pecah;

Menimbang, bahwa saksi Samsir, saksi Sar'an, saksi Rajidan, saksi Mislan, saksi Ucok, dan saksi Supri melihat terdakwa yang melempar batu yang berserakan di kedai Rajidan dan mengenai pelipis mata saksi Samsir dan keterangan terdakwa menyatakan juga ikut melakukan pelemparan dan setelah itu datang lemparan batu dari masyarakat yang datang ke arah kedai Rajidan;

Menimbang, bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan terdakwa adalah saksi Samsir mengalami luka pada pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah sebagaimana hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Air Bangis tanggal 19 September 2014 dan dijahit dengan 5 (lima) jahitan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mengatur bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana haruslah didasarkan pada dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa Terdakwalah yang melakukannya,

*Halaman 17 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa melempar batu ke arah saksi Samsir yang mengakibatkan pelipis mata sebelah kanan yang mengeluarkan darah, berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan Visum et Repertum yang dihadapkan di depan persidangan memberikan fakta bahwa Terdakwa memang sengaja melempar batu ke arah saksi Samsir yang mengakibatkan luka tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perbuatan Terdakwa melempar batu ke arah saksi Samsir adalah sengaja dimaksudkan oleh Terdakwa untuk menimbulkan rasa sakit pada diri saksi Samsir, atau kepada orang lain yang berada di tempat itu yang mengakibatkan rasa sakit dan luka pada diri saksi Samsir sebagaimana yang diterangkan dalam surat Visum Et Repertum sedang pula perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan luka tersebut tidak dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dibenarkan demi kesehatan badan sebagaimana perbuatan yang dilakukan oleh dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat perbuatan Terdakwa telah membuat rasa sakit pada saksi Samsir, Terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan

Halaman 19 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan *"langkah-langkah sosial"* yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat rasa sakit pada saksi SAMSIR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan Keluarga (istri dan anak)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TASBIHUDDIN Pgl. TASBIH** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari **SELASA**, tanggal 23 Februari 2016, oleh **ASWIR, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMLAH MUTIAH, S.H.**, dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **THOMAS ELVA EDISON, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh **MELHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat Cabang Air Bangis dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Halaman
Putusan Nomor 08/Pid.B/2016/PN.Psb.



RAMLAH MUTIAH, S.H.

ASWIR, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H

Pengganti,

THOMAS ELVA EDISON, S.H.